



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008



PERUBAHAN RENJA SKPD

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TANAH LAUT



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025	12
2.2. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	25
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
4.1. Program dan Kegiatan	34
BAB V. PENUTUP	39

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas RahmatNya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian Program dan Kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2025.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini Kami sangat menyadari bahwa masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut ini kami susun untuk dapat dijadikan bahan dan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Juni 2025
Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si
NIP. 19680304 199803 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 yang merupakan hasil dari pilkada tahun 2024, yaitu "BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SiMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN", yang mana SiMPUN adalah : Sejahtera, religius, Merata, Produktif, Unggul dan Nyaman, berguna untuk petunjuk Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan pedoman alokasi anggaran setiap bagian sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025

Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala Daerah dalam menyelenggara pemerintahan daerah sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta alokasi dalam mendukung upaya pencapaian Visi Misi Kabupaten Tanah Laut.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian Program dan Kegiatan beserta Volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya dijabarkan

dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat DPRD dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dimana kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan Fungsi DPRD, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpin DPRD dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam upaya pelaksanaan sistem pemerintahan, maka setiap pengelolaan pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan payung hukum perencanaan ditingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya peran serta Sekretariat DPRD memiliki arti penting untuk mengetahui rencana Kegiatan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu tertentu oleh karena itu dalam melayani dan memfasilitasi kegiatan lembaga DPRD , Sekretariat DPRD harus bisa mengupayakan dapat menjembatani dalam mewujudkan hubungan harmonis antara DPRD (Lembaga legeslatif) dengan Kepala Daerah (lembaga Eksekutif) melalui alat kelengkapannya selain itu DPRD merupakan sarana bagi masyarakat agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan

aspirasi secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai Perwakilan Rakyat. Peran serta lembaga DPRD sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai arti penting mengingat lembaga legislatif di daerah mempunyai fungsi pengawasan (Controlling), Fungsi penyusunan peraturan daerah (Legislasi) serta fungsi anggaran (Budgeting). Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut bertugas untuk memfasilitasi / memberikan pelayanan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD tersebut. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja layanan DPRD.

Pada tahun 2025 ini Sekretariat DPRD telah menyusun rencana kerja dan telah dilaksanakan, namun demikian dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian kembali, sehingga perlu disusun kembali Perubahan rencana kerja tahun 2025.

Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 3A, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Tanah Laut ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD. Disamping itu Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun kedepan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Renja ini antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya Instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja pembangunan.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
4. Tersusunnya seluruh Program agar lebih terfokus dan tepat sasaran Sebagai bahan masukan / landasan guna menyusun kegiatan Tahun 2025 sesuai Ketentuan.

5. Tersusunnya Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Laut.
6. Tersusunnya Kegiatan – Kegiatan dan Alokasi Pembiayaan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.
7. Tersusunnya rancangan platform anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program dan kegiatan yang direncanakan;
8. Menjadi dasar atau pedoman dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (RKAP-SKPD) APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Perubahan Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan Pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Sekretariat DPRD mempunyai Fungsi :

1. Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut, perlu disampaikan sistematika Penyusunan Perubahan Renja ini, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja, Kewenangan perangkat Daerah, Serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Perubahan Renja perangkat daerah, serta Susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Triwulan I tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing – masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini diperlukan tabel Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing masing.

Isu – Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai ;

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Isu –isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan Program / Kegiatan yang diusulkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai;

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

Uraian Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi ;

jumlah program dan kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya,

Penjelasan jika rumusan Program dan Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel rencana Program dan Kegiatan.

BAB IV P E N U T U P

Berisikan uraian Penutup berupa ;

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan. Kaidah – kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dapat dijelaskan bahwa pada awal tahun 2025 dilakukan efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Bupati Tanah Laut

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun ada beberapa kegiatan sampai dengan Triwulan I yang capaian realisasinya rendah belum bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.

Adapun dengan capaian kinerja per sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi Keuangan dan Fisik		
		Sebelum Perubahan	Setelah Efisiensi	Realisasi Keuangan	% keuangan	% Fisik
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.532.796.195,00	41.091.739.117,65	14.447.566.246,00	35,16	42
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.982.163,00	31.982.163,53	7.079.400,00	22,14	50
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.982.241,00	16.982.241,04	2.409.000,00	14,19	50
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.922,00	14.999.922,49	4.670.400,00	31,14	50

4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.775.612.666,00	6.192.549.772,42	2.169.528.815,00	35,03	44
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.757.615.845,00	6.174.552.951,00	2.164.374.215,00	35,05	45
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.996.821,00	17.996.821,42	5.154.600,00	28,64	43
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.762.736,00	188.762.736,00	9.400.000,00	4,98	6
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.762.736,00	23.762.736,00	0,00	0,00	0
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	165.000.000,00	165.000.000,00	9.400.000,00	5,70	7
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.746.325.816,00	2.379.481.631,92	1.212.851.491,00	50,97	55
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.994.604,00	34.994.604,08	19.911.000,00	56,90	60
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	871.104.318,00	858.160.134,04	34.877.500,00	4,06	5
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.802.918,00	34.802.917,80	23.955.000,00	68,83	70
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.973.976,00	19.973.976,00	0,00	0,00	0
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	7.200.000,00	40,00	50
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.752.450.000,00	1.398.550.000,00	1.126.907.991,00	80,58	85
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.461.782.874,00	1.461.782.873,78	3.200.000,00	0,22	5
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	382.788.881,00	382.788.881,28	0,00	0,00	0
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.825.880,00	71.825.880,00	3.200.000,00	4,46	8
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	784.767.170,00	784.767.169,50	0,00	0,00	0
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.400.943,00	222.400.943,00	0,00	0,00	0
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.577.354.960,00	1.577.354.960,00	504.409.253,00	31,98	40
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375.000.000,00	375.000.000,00	140.159.725,00	37,38	40
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.202.354.960,00	1.202.354.960,00	364.249.528,00	30,29	35
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.304.158.976,00	1.104.358.976,00	179.200.800,00	16,23	20

4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.700.000,00	116.700.000,00	45.232.000,00	38,76	40
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.160.000,00	219.160.000,00	90.696.800,00	41,38	45
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.712.500,00	9.712.500,00	4.500.000,00	46,33	50
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.391.500,00	108.391.500,00	38.772.000,00	35,77	40
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.194.976,00	650.394.976,00	0,00	0,00	0
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.299.882.359,00	26.299.882.359,00	9.923.856.487,00	37,73	45
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	25.596.206.500,00	25.596.206.500,00	9.923.856.487,00	38,77	46
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	560.075.859,00	560.075.859,00	0,00	0,00	0
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	143.600.000,00	143.600.000,00	0,00	0,00	0
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	2.146.933.645,00	1.855.583.645,00	438.040.000,00	23,61	27
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.444.400.000,00	1.153.050.000,00	438.040.000,00	37,99	43
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	678.533.645,00	678.533.645,00	0,00	0,00	0
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.208.995.633,00	15.435.352.398,13	6.452.069.945,00	41,80	45
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.235.555.820,00	2.228.768.683,59	579.366.730,00	25,99	30
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.999.567,00	8.999.567,00	0,00	0,00	0
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.226.556.253,00	2.219.769.116,59	579.366.730,00	26,10	35
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	39.987.623,00	31.792.427,72	0,00	0,00	0
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	39.987.623,00	31.792.427,72	0,00	0,00	0
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9.747.298,00	9.747.298,26	0,00	0,00	0
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	9.747.298,00	9.747.298,26	0,00	0,00	0
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.784.523.961,00	4.204.887.173,50	1.008.673.066,00	23,99	25
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.301.250.000,00	1.806.875.000,00	282.139.166,00	15,61	16
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	770.925.000,00	770.925.000,00	273.000.000,00	35,41	37

4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000,00	336.000.000,00	140.000.000,00	41,67	45
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.376.348.961,00	1.291.087.173,50	313.533.900,00	24,28	27
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	929.324.575,00	929.324.574,78	232.285.200,00	25,00	35
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9.867.113,00	9.867.113,00	7.377.800,00	74,77	100
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	919.457.462,00	919.457.461,78	224.907.400,00	24,46	33
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	16.209.856.356,00	8.030.832.240,28	4.631.744.949,00	57,67	62
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.209.856.356,00	8.030.832.240,28	4.631.744.949,00	57,67	62
JUMLAH		68.741.791.828,00	56.527.091.515,78	20.899.636.191,00	36,97	43,00

Dalam rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 telah ditetapkan 2 Program 15 Kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.741.791.828,00, kemudian dilakukan efisiensi anggaran menjadi Rp56.527.091.515,78 dengan realisasi Rp20.899.636.191,00 atau 36,97%.

Berikut table Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 :

Rekapitulasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Sekretariat
DPRD

16

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
								I		II		III		IV									
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai komponen perencanaan (Nilai)	25,26		25,20		25,22												0,00 %					
	Nilai komponen pengukuran (Nilai)	24,18	227.676.919.565	24,00	-	24,06	40.674.802.011		10.542.658.452		3.642.340.972		-		-		14.184.999.424	0,00 %	34,87 %		14.184.999.424		6,23 %
	Nilai komponen pelaporan (Nilai)	12,18		12,00		12,06												0,00 %					
	Nilai komponen evaluasi internal (Nilai)	20,18		20,00		20,06												0,00 %					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)		272.000.000	0,00	-	10,0	31.982.163	60	7.079.400	-	-	-	-	-	-		7.079.400	0,00 %	22,14 %	0,00	7.079.400	0,00 %	5,21 %

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()		136.000.000	0,00	-	7	16.982.241	3	2.409.000	1	-				4	2.409.000	57,14%	14,19%	4,00	2.409.000	0,00%	1,77%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		136.000.000	0,00	-	3	14.999.922	3	4.670.400	1	-				4	4.670.400	100,00%	31,14%	4,00	4.670.400	0,00%	3,43%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		36.014.224.565	0,00	-	100	5.775.612.666	88	1.652.381.576	-	517.147.239		-	-	88	2.169.528.815	88,00%	37,56%	0,00	2.169.528.815	0,00%	9,47%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		35.864.224.565	0,00	-	38	5.757.615.845	35	1.647.226.976	35	517.147.239				18	2.164.374.215	46,05%	37,59%	17,50	2.164.374.215	0,00%	6,03%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		150.000.000	0,00	-	5	17.996.821	2	5.154.600	-	-				2	5.154.600	40,00%	28,64%	2,00	5.154.600	0,00%	3,44%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	1.075.000.000	0,00	-	100	188.762.736	3	9.400.000	-	-		-	-	3	9.400.000	2,90%	4,98%	0,00	9.400.000	0,00%	1,14%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		250.000.000	0,00	-	38	23.762.736	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		825.000.000	0,00	-	30	165.000.000	2	9.400.000	-	-				2	9.400.000	6,67%	5,70%	2,00	9.400.000	0,00%	1,14%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat	100,00	25.570.000.000	0,00	-	100	2.379.481.632	26	765.388.898	-	263.726.015		-	-	26	1.029.114.913	25,50%	43,25%	0,00	1.029.114.913	0,00%	22,92%

	Daerah (Persen)																					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		300.000.0 00	0,0 0	-	1	34.994.6 04	-	19.911.0 00	-	-				-	19.911.0 00	0,00 %	56,9 0%	0,0 0	19.911.000	0,00%	6,64%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4.500.000 .000	0,0 0	-	11	858.160. 134	-	34.877.5 00	-	-				-	34.877.5 00	0,00 %	4,06 %	0,0 0	34.877.500	0,00%	0,78%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		400.000.0 00	0,0 0	-	1	34.802.9 18	1	23.955.0 00	-	-				1	23.955.0 00	100, 00%	68,8 3%	1,0 0	23.955.000	0,00%	5,99%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		150.000.0 00	0,0 0	-	1	19.973.9 76	-	-	-	-				-	-	0,00 %	0,00 %	0,0 0	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)		120.000.0 00	0,0 0	-	2	18.000.0 00	-	4.320.00 0	1	1.440.0 00				1	5.760.00 0	50,0 0%	32,0 0%	1,0 0	5.760.000	0,00%	4,80%
Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan (Paket)		100.000.0 00	0,0 0	-	2	15.000.0 00	-	-	-	-				-	-	0,00 %	0,00 %	0,0 0	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		20.000.00 0.000	0,0 0	-	18 0	1.398.55 0.000	4 8	682.325. 398	7 8	262.286 .015				1 2 6	944.611. 413	70,0 0%	67,5 4%	126 ,00	944.611.413	0,00%	4,72%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)		2.670.000.000	0,00	-	100	1.461.782.874	-	-	-	3.200.000	-	-	-	3.200.000	0,00%	0,22%	0,00	3.200.000	0,00%	2,67%
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		900.000.000	0,00	-	26	382.788.881	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		120.000.000	0,00	-	2	71.825.880	-	-	1	3.200.000	-	-	1	3.200.000	50,00%	4,46%	1,00	3.200.000	0,00%	2,67%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		750.000.000	0,00	-	1	784.767.170	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		900.000.000	0,00	-	4	222.400.943	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		8.500.000.000	0,00	-	100	1.577.354.960	25	333.577.327	-	110.801.682	-	-	25	444.379.009	25,00%	28,17%	0,00	444.379.009	0,00%	10,10%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		3.600.000.000	0,00	-	12	375.000.000	3	96.359.287	2	43.685.938	-	-	5	140.045.225	41,67%	37,35%	5,00	140.045.225	0,00%	3,89%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang		4.900.000.000	0,00	-	12	1.202.354.960	3	237.218.040	2	67.115.744	-	-	5	304.333.784	41,67%	25,31%	5,00	304.333.784	0,00%	6,21%

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

	Disediakan (Laporan)																					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		4.600.000.000	0,00	-	100	1.104.358.976	40	95.115.100	-	74.785.700	-	-	-	40	169.900.800	39,50%	15,38%	0,00	169.900.800	0,00%	16,01%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		800.000.000	0,00	-	3	116.700.000	3	27.794.000	3	17.438.000				2	45.232.000	50,00%	38,76%	1,50	45.232.000	0,00%	5,65%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		1.450.000.000	0,00	-	23	219.160.000	23	42.519.100	23	43.377.700				12	85.896.800	50,00%	39,19%	11,50	85.896.800	0,00%	5,92%
Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		175.000.000	0,00	-	25	9.712.500	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		875.000.000	0,00	-	69	108.391.500	23	24.802.000	-	13.970.000				23	38.772.000	33,33%	35,77%	23,00	38.772.000	0,00%	4,43%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)		1.300.000.000	0,00	-	4	650.394.976	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Capaian Layanan Keuangan dan	100,00	137.800.695.000	0,00	-	100	26.299.882.359	41	7.531.526.151	-	2.392.330.336	-	-	-	41	9.923.856.487	41,30%	37,73%	0,00	9.923.856.487	0,00%	7,46%

	Kesejahteraan DPRD (Persen)																						
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)		133.000.195.000	0,00	-	35	25.596.206.500	35	7.531.526.151	-	2.392.330.336				35	9.923.856.487	100,00%	38,77%	35,00	9.923.856.487	0,00%	7,46%	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)		3.645.000.000	0,00	-	175	560.075.859	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)		1.155.500.000	0,00	-	35	143.600.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD (Persen)	100,00	11.175.000.000	0,00	-	100	1.855.583.645	22	148.190.000	-	280.350.000			-	-	22	428.540.000	21,90%	23,09%	0,00	428.540.000	0,00%	5,71%
Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)		175.000.000	0,00	-	16	24.000.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)		7.500.000.000	0,00	-	275	1.153.050.000	66	148.190.000	47	280.350.000				113	428.540.000	41,09%	37,17%	113,00	428.540.000	0,00%	5,71%	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)		3.500.000.000	0,00	-	10	678.533.645	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									75,44%	34,87%					
								Predikat Kinerja									Tinggi	Sangat Rendah					
SEKRETARIAT DPRD																							

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD tepat waktu dan tepat sasaran (%)	95,00		0,00		91										0,00 %					
	Persentase pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai Ketentuan (%)	95,00	150.029.625.000	0,00	-	91	15.435.352.399	3.934.305.683	2.282.504.806	-	-	-	6.216.810.489	0,00 %	40,28 %		6.216.810.489		4,14 %		
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Persen)		35.920.000.000	0,00	-	100	2.228.768.684	-	228.431.640	-	297.223.600	-	-	-	525.655.240	0,00 %	23,59 %	0,00	525.655.240	0,00 %	1,47 %
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)		70.000.000	0,00	-	1	8.999.567	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00 %	0,00 %
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)		35.850.000.000	0,00	-	12	2.219.769.117	-	228.431.640	-	297.223.600	-	-	-	525.655.240	0,00 %	23,68 %	0,00	525.655.240	0,00 %	1,47 %
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran (Persen)		104.000.000	0,00	-	100	31.792.428	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00 %	0,00 %
Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)		104.000.000	0,00	-	2	31.792.428	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00 %	0,00 %
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persen)		100.000.000	0,00	-	100	9.747.298	25	-	-	-	-	-	25	-	25,00 %	0,00 %	0,00	-	0,00 %	0,00 %

Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)		100.000.000	0,00	-	4	9.747.298	1	-	-	-				1	-	25,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Capaian Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (Persen)		18.805.625.000	0,00	-	100	4.204.887.174	19	618.458.620	-	222.540.380		-	-	19	840.999.000	19,48%	20,00%	0,00	840.999.000	0,00%	13,71%
Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	175,00	13.125.000.000	0,00	-	175	1.806.875.000	-	184.668.620	31	45.940.380				31	230.609.000	17,71%	12,76%	31,00	230.609.000	17,71%	1,76%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)		3.904.625.000	0,00	-	18	770.925.000	18	168.000.000	18	52.500.000				9	220.500.000	50,00%	28,60%	9,00	220.500.000	0,00%	5,65%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)		1.776.000.000	0,00	-	8	336.000.000	8	84.000.000	8	28.000.000				4	112.000.000	50,00%	33,33%	4,00	112.000.000	0,00%	6,31%
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)		-	0,00	-	30	1.291.087.174	7	181.790.000	8	96.100.000				15	277.890.000	50,00%	21,52%	15,00	277.890.000	0,00%	0,00%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Persen)		5.100.000.000	0,00	-	100	929.324.575	25	11.301.800	-	220.983.400		-	-	25	232.285.200	25,00%	25,00%	0,00	232.285.200	0,00%	11,88%
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)		100.000.000	0,00	-	1	9.867.113	1	7.377.800	-	-				1	7.377.800	100,00%	74,77%	1,00	7.377.800	0,00%	7,38%
Pelaksanaan Reses	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)		5.000.000.000	0,00	-	3	919.457.462	-	3.924.000	2	220.983.400				2	224.907.400	66,67%	24,46%	2,00	224.907.400	0,00%	4,50%
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD (Persen)		90.000.000.000	0,00	-	100	8.030.832.240	69	3.076.113.623	-	1.541.757.426		-	-	69	4.617.871.049	69,38%	57,50%	0,00	4.617.871.049	0,00%	5,13%

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)		90.000.00 0.000	0,0 0	-	16 0	8.030.83 2.240	1 1 1	3.076.11 3.623	9 2	1.541.7 57.426					2 0 3	4.617.87 1.049	100, 00%	57,5 0%	203 ,00	4.617.871.049	0,00%	5,13%
								Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										65,9 2%	40,2 8%				
								Predikat Kinerja										Seda ng	San gat Ren dah				
						56.110.154.410		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										72,8 2%	36,3 6%				
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sed ang	San gat Ren dah				



KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

2.2 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Visi dan misi Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional, khususnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan kondisi ideal yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun yang merupakan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025 – 2029.

Visi-misi saat kampanye menjadi salah satu prioritas utama dalam menjalankan program Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tanah Laut, Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan visi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yakni :

“BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SiMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

(SiMPUN : Sejahtera, religius, Merata, Produktif, Unggul dan Nyaman)

Dengan misi sebagai berikut :

1. Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Dengan Nilai-Nilai Agama
2. Misi 2: Membangun Ekonomi Yang Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas.
3. Misi 3: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Dinamis

Berdasar pada uraian misi Kepala Daerah tahun 2025-2029, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut termasuk kedalam pencapaian misi 3, yakni memantapkan tata kelola Pemerintahan yang inovatif dan dinamis, dengan tujuan meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan, dan sasaran yang dituju adalah meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pada layanan, dimana indikator yang ingin dicapai adalah indeks kepuasan masyarakat serta nilai SAKIP

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD

dengan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Belum optimalnya capaian kinerja Sekretariat DPRD;
3. Keterbatasan sumber daya manusia, yang masih kurang memadai perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD;
4. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD, merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui kometmen pimpinan dan seluruh staf Sekretariat DPRD.
5. Para PPTK yang masih kurang optimal dalam merencanakan kegiatan mulai dari Proses Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban keuangan;
6. Kurangnya koordinasi antar bagian yang menyebabkan terdapatnya ketidakserasian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian-bagian pada SKPD sekretariat DPRD;
7. Perkembangan dan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi yang begitu cepat untuk menuntut berbagai laporan yang disajikan melalui teknologi informasi harus dipenuhi namun daya dukung aparatur dan prasarana pendukung yang masih kurang optimal.

Dalam hal melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan pada perubahan renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini, maka terdapat faktor – faktor tantangan dan peluang maupun kekuatan dan kelemahan / hambatan dalam rangka meningkatkan pelayanan SKPD.

1. Faktor tantangan / ancaman yang perlu diantisipasi antara lain :
 - 1.1. Sebagai organisasi yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga politik, Sekretariat DPRD mendapat imbas tekanan politik yang dibanding SKPD lainnya.
 - 1.2. Berbagai macam regulasi dan aturan yang mengikat kepada ASN dan pegawai sehingga pelaksanaan tugas yang dilaksanakan berimbas pada kinerja Sekretariat DPRD;

2. Faktor Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :
 - 2.1. Semakin baiknya regulasi bidang politik khususnya yang berkaitan dengan Pembentukan Perda melalui alat kelengkapan DPRD sehingga proses pengelolaan Administrasi pemerintahan memiliki regulasi yang jelas dan pasti.
 - 2.2. Meningkatnya peran serta partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pembentukan Raperda serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan dan anggaran.
 - 2.3. Kualitas sumber daya anggota DPRD semakin membaik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan.

3. Faktor Kekuatan yang bisa digunakan antara lain :
 - 3.1. Eksistensi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai sistem pendukung (supporting system) pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - 3.2. Dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai acuan dalam perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan tugas serta fungsi

DPRD lainnya sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

- 3.3. Adanya Standar Operasional Prosedur yang telah disusun dapat menjadikan kekuatan tersendiri dalam mekanisme dan prosedur yang dapat mendukung kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi sandaran dalam pengelolaan administrasi untuk lebih tertib dan menjadi lebih baik.

4. Faktor kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain :

- 4.1. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur khususnya staf relatif masih perlu ditingkatkan.
- 4.2. Adanya Protokol Kesehatan yang harus dijalankan sementara ruang lingkup Lembaga DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD adalah Wadah untuk mempertemukan dua arah dan mengumpulkan orang sementara Fasilitas ruang pertemuan masih terbatas.

Permasalahan dan hambatan ini secara umum berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berkolerasi dalam mendukung pencapaian misi reformasi dan birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Mengacu pada uraian diatas, maka dapat diformulasikan isu – isu penting dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD tersebut diperlukan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut meliputi hal –hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik dan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD berkaitan dengan produk hukum seperti pembahasan Raperda, Keputusan DPRD dan Raperda Inisiatif. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat – rapat dewan, kegiatan Reses, hearing, kunjungan kerja dalam dan luar daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dengan memanfaatkan peralatan modern dan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi yang bertujuan agar agenda persidangan dapat dilaksanakan lebih cepat dan baik.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM menjadi isu penting dan harus ditindak lanjuti dengan upaya meningkatkan kemampuan administrasi umum maupun kemampuan teknis, program Diklat dan Bimtek bidang manajemen Pemerintahan, keprotokolan dan teknis pengadaan barang dan jasa masih sangat perlu ditingkatkan.
4. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat daerah perlu ditingkatkan dengan kegiatan – kegiatan yang lebih berorientasi pada peningkatan penguasaan peraturan perundang – undangan, penguasaan sistem perencanaan daerah yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota DPRD tentang pemerintahan daerah.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai fungsi dan tugasnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tidak mempunyai usulan program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat, melainkan sekretariat DPRD bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dalam bentuk fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD yakni fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka penyusunan rencana kerja yang tepat sasaran dan indikator tentunya diperlukan telaahan yang terstruktur, salah satunya telaahan kementerian/lembaga dan renstra Provinsi /Kabupaten/Kota.

Tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 disusun adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah lima tahun ke depan;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun Renstra SKPD;
3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan lima tahun ke depan;
4. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah laut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2025-2029;
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029;
6. Menetapkan indikator kinerja daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2025-2029;
7. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2025-2029;

8. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
9. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
10. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut;
11. Menjadi pedoman DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program.

Dengan berpedoman kepada Tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut diatas diharapkan perubahan rencana kerja yang disusun dapat selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Setiap lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memiliki gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Perangkat Daerah tentunya mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 pada Nomenklatur Urusan merupakan Salah Satu SKPD yang masuk pada Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut pada tahun ke pertama RPJMD 2025-2029 sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2025 yaitu: **“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan”** dimana Sekretariat DPRD mengemban Misi ke 4 (empat) yaitu : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dimana tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sasaran organisasi yang merupakan gambaran hal yang ingin di wujudkan melalui tindakan yang diambil organisasi guna mencapai tujuan. Sasaran yang baik melalui beberapa ciri antara lain :

1. Sasaran organisasi yang spesifik karena merupakan panduan untuk kelompok organisasi yang bersangkutan.
2. Sasaran organisasi harus dapat di ukur, karena merupakan standar yang dapat dipakai untuk mengukur kemajuan organisasi. Dimensi ukurannya adalah kualitas, kuantitas, waktu, tempat, anggaran dan pengguna anggaran.
3. Sasaran yang bersifat agresif dan dapat dipakai sebagai standar pencapaian tujuan sehingga harus menantang dan dapat diwujudkan.
4. Sasaran harus menspesifikasikan hasil yang ingin dicapai.

Untuk merealisasikan tujuan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut maka dibuat penjabarannya dalam bentuk sasaran yang merupakan capaian yang lebih rinci. Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian interasi dalam proses perencanaan strategiknya yang difokuskan kepada tindakan serta alokasi sumber daya yang ada dalam kegiatan maupun operasionalnya, sehingga bersifat lebih spesifik terinci dapat di ukur dan dapat dicapai.

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran serta Target Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Sasaran
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	4,40
		Meningkatnya kinerja layanan kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Indeks kepuasan Anggota DPRD	82

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal :
 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 2. Pencapaian SDGs,
 3. Pengentasan kemiskinan,
 4. Pencapaian NSPK dan SPM,
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 6. Pengembangan daerah terisolir.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang terinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang digunakan untuk tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2025 adalah seperti tampak pada tabel 4.1 berikut ini :

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Indikator	Target Murni 2025	Realisasi TW 1	Target Perubahan 2025	Pagu 2025 (Rp)	Pagu Pergeseran Terakhir 2025 (Rp)	Realisasi Pagu 2025 (Rp)	Rencana Pergeseran/Penambahan (Rp)	Selisih (+/-)
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah										68.741.791.828,78	56.110.154.409,78	14.476.964.135,00	66.282.723.803,70	(2.459.068.025,08)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					68.741.791.828,78	56.110.154.409,78	14.476.964.135,00	66.282.723.803,70	(2.459.068.025,08)
4	02				SEKRETARIAT DPRD					68.741.791.828,78	56.110.154.409,78	14.476.964.135,00	66.282.723.803,70	(2.459.068.025,08)
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					42.532.796.195,51	410.674.802.011,65	10.542.658.452,00	43.632.407.227,88	1.099.611.032,37
4	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					31.982.163,53	31.982.163,53	7.079.400,00	31.982.163,53	0,00
4	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	3	7	16.982.241,04	16.982.241,04	2.409.000,00	16.982.241,04	0,00
4	02	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	6	14.999.922,49	14.999.922,49	4.670.400,00	14.999.922,49	0,00
4	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.775.612.666,42	5.775.612.666,42	1.652.381.576,00	6.192.549.772,42	416.937.106,00
4	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	35	45	5.757.615.845,00	5.757.615.845,00	1.647.226.976,00	6.174.552.951,00	416.937.106,00
4	02	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	3	3	17.996.821,42	17.996.821,42	5.154.600,00	17.996.821,42	0,00
4	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					188.762.736,00	188.762.736,00	9.400.000,00	188.762.736,00	0,00
4	02	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38	0	38	23.762.736,00	23.762.736,00	-	23.762.736,00	0,00
4	02	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38	2	38	165.000.000,00	165.000.000,00	9.400.000,00	165.000.000,00	0,00
4	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.746.325.815,78	2.379.481.631,92	765.388.898,00	4.489.085.739,33	742.759.923,55
4	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	34.994.604,08	34.994.604,08	19.911.000,00	44.994.233,33	9.999.629,25
4	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	0	15	871.104.317,90	858.160.134,04	34.877.500,00	2.432.895.462,40	1.561.791.144,50
0	02	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	3	34.802.917,80	34.802.917,80	23.955.000,00	57.766.725,75	22.963.807,95
4	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	0	1	19.973.976,00	19.973.976,00	-	19.973.976,00	0,00

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

4	02	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	0	2	18.000.000,00	18.000.000,00	4.320.000,00	18.000.000,00	0,00
4	02	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	0	2	15.000.000,00	15.000.000,00	-	17.805.341,85	2.805.341,85
4	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	48	180	2.752.450.000,00	1.398.550.000,00	682.325.398,00	1.897.650.000,00	(854.800.000,00)
4	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.461.782.873,78	1.461.782.873,78	-	930.654.547,10	(531.128.326,68)
4	02	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	0	44	382.788.881,28	382.788.881,28	-	457.724.384,10	74.935.502,82
4	02	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	0	2	71.825.880,00	71.825.880,00	-	71.825.880,00	0,00
4	02	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	1	784.767.169,50	784.767.169,50	-	178.703.340,00	(606.063.829,50)
4	02	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	0	4	222.400.943,00	222.400.943,00	-	222.400.943,00	0,00
4	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.577.354.960,00	1.577.354.960,00	333.577.327,00	1.567.754.960,00	(9.600.000,00)
4	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	12	375.000.000,00	375.000.000,00	96.359.287,00	375.000.000,00	0,00
4	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	12	1.202.354.960,00	1.202.354.960,00	237.218.040,00	1.192.754.960,00	(9.600.000,00)
4	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.304.158.976,00	1.104.358.976,00	95.115.100,00	1.976.151.305,50	671.992.329,50
4	02	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3	3	4	116.700.000,00	116.700.000,00	27.794.000,00	155.600.000,00	38.900.000,00
4	02	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		23	23		219.160.000,00	219.160.000,00	42.519.100,00	219.160.000,00	0,00
4	02	01	2,09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	26	0	26	9.712.500,00	9.712.500,00	-	9.712.500,00	0,00
4	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	23	80	108.391.500,00	108.391.500,00	24.802.000,00	135.420.000,00	27.028.500,00
4	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	0	8	850.194.976,00	650.394.976,00	-	1.456.258.805,50	606.063.829,50
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					26.299.882.359,00	26.299.882.359,00	7.531.526.151,00	26.299.882.359,00	0,00

4	02	01	2,15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	35	35	25.596.206.500,00	25.596.206.500,00	7.531.526.151,00	25.596.206.500,00	0,00
4	02	01	2,15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	175	0	175	560.075.859,00	560.075.859,00	-	560.075.859,00	0,00
4	02	01	2,15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35	0	35	143.600.000,00	143.600.000,00	-	143.600.000,00	0,00
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD					2.146.933.645,00	1.855.583.645,00	148.190.000,00	1.955.583.645,00	(191.350.000,00)
4	02	01	2,16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	16	0	16	24.000.000,00	24.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
4	02	01	2,16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	275	66	275	1.444.400.000,00	1.153.050.000,00	148.190.000,00	1.253.050.000,00	(191.350.000,00)
4	02	01	2,16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	10	0	10	678.533.645,00	678.533.645,00	-	678.533.645,00	0,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					26.208.995.633,27	15.435.352.398,13	3.934.305.683,00	22.650.316.575,82	(3.558.679.057,45)
4	02	02	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					4.235.555.820,00	2.228.768.683,59	228.431.640,00	3.885.209.183,59	(350.346.636,41)
4	02	02	2,01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	0	1	8.999.567,00	8.999.567,00	-	8.999.567,00	0,00
4	02	02	2,01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	0	12	4.226.556.253,00	2.219.769.116,59	228.431.640,00	3.876.209.616,59	(350.346.636,41)
4	02	02	2,01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran					39.987.623,00	31.792.427,72	-	31.792.427,72	(8.195.195,28)
4	02	02	2,02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	0	2	39.987.623,00	31.792.427,72	-	31.792.427,72	(8.195.195,28)
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					9.747.298,26	9.747.298,26	-	9.747.298,26	0,00
4	02	02	2,03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4	1	4	9.747.298,26	9.747.298,26	-	9.747.298,26	0,00
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD					4.784.523.961,43	4.204.887.173,50	618.458.620,00	4.765.002.795,56	(19.521.165,87)
4	02	02	2,04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	175	12	175	2.301.250.000,00	1.806.875.000,00	184.668.620,00	2.301.250.000,00	0,00
4	02	02	2,04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18	18	18	770.925.000,00	770.925.000,00	168.000.000,00	770.925.000,00	0,00
4	02	02	2,04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	8	8	336.000.000,00	336.000.000,00	84.000.000,00	336.000.000,00	0,00
4	02	02	2,04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	30	7	30	1.376.348.961,43	1.291.087.173,50	181.790.000,00	1.356.827.795,56	(19.521.165,87)
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					929.324.574,78	929.324.574,78	11.301.800,00	929.285.531,53	(39.043,25)
4	02	02	2,05	0002	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	1	9.867.113,00	9.867.113,00	7.377.800,00	9.867.113,00	0,00
4	02	02	2,05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	0	3	919.457.461,78	919.457.461,78	3.924.000,00	919.418.418,53	(39.043,25)

4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD					16.209.856.355,80	8.030.832.240,28	3.076.113.623,00	13.029.279.339,16	(3.180.577.016,64)
4	02	02	2,08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	160	111	160	16.209.856.355,80	8.030.832.240,28	3.076.113.623,00	13.029.279.339,16	(3.180.577.016,64)

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 disusun sebagai panduan dan pedoman untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan Perubahan Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 ini didasarkan pada :

1. Kondisi yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
2. Keperluan semua unit kerja yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 – 2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Laut.
4. Arahan dari pimpinan instansi.
5. Berprinsip dinamis yaitu dapat mengikuti perubahan baik internal maupun eksternal.

Pelaihari, Juni 2025
Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,


Ir. H. MUHAMMAD MURSYIL, M.Si
NIP. 19680304 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jl. A. Syairani Nomor 36 Komplek Perkantoran Pemda Pelaihari 70814
Telp. (0512) 21863. & Fax. (0512) 21009 Email : setdprd.tala@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 900.1.1.2 /27/KEP-SEKWAN/ /2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 000.7.3/830/P2EPD/Bapperida tentang Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang – undang nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 65 tanggal 26 Mei 2020);
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

PERTAMA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, sebagaimana Diktum Pertama di maksud untuk melaksanakan Tugas :

1. Menyusun dan menyajikan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut secara sistematis dan substansi dalam perencanaan untuk Tahun 2025;
2. Setiap Bagian dalam proses tahapan penyusunan dikoordinir oleh Kepala Bagian dan dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada masing - masing Kepala Sub Bagian yang akan dicapai pada Tahun 2025;
3. Hasil Perumusan pada masing masing bagian selanjutnya disusun dan dituangkan dalam rancangan Awal sampai dengan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sesuai mekanisme Perencanaan Daerah;
4. Setiap Bagian dan Sub Bagian memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan masukan dan informasi kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut terhadap Perubahan rencana dan program kerja yang dijabarkan dalam Sub Kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2025;
5. Seluruh Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut mengikuti dan melaksanakan proses pembahasan sesuai mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Seluruh Anggota Tim memiliki tanggungjawab untuk pencapaian target dan kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sesuai IKU dan Pohon Kinerja SKPD;
7. Ketua Tim Melaksanakan penelaahan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dalam perumusan tujuan dan sasaran sampai dengan proses penetapan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
8. Melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Perubahan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
9. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dengan forum perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas dengan pemangku kepentingan terkait;
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renja SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyempurnaan Perubahan rencana kerja (RENJA) Tahun 2025.

DUA : Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggran 2025

;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada Tanggal : 9 April 2025

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, Msi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680304 199803 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : 900.1.1.2 / 27 / KEP-SEKWAN/ /2025

Tanggal : 9 April 2025

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

No.	Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim
1	Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut	Penanggung Jawab
2	Kepala Bagian Keuangan	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	Sekretaris
4	Kepala Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Anggota
5	Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah / Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi/PPTK	Anggota
7	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah / Penanggungjawab Tusi Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan/PPTK	Anggota
8	Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Fasilitasi Persidangan dan Risalah/PPTK	Anggota
9	Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan DPRD /PPTK	Anggota
10	Penanggungjawab Tusi Sub Bagian Fasilitasi Kajian Perundang - Undangan/PPTK	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
12	Analisis Kebijakan Muda / Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan/PPTK	Anggota
13	Penanggungjawab Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi/PPTK	Anggota



Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, Msi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680304 199803 1 009